



P U T U S A N

NOMOR 242/PDT/2021/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

REHAN, lahir di Jago, 21 Desember 1978, NIK. 52080461127800001, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Perkebunan, bertempat tinggal di Dusun Sambik Elen 1, Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini diwakilkan oleh para Kuasa Hukumnya yaitu BASRI MULYANI, S.H.M.H, ZAINUL FIQRI, S.H, HENDRO TUSTIANTO, S.H, dan MASHURI, S.H, Kesemuanya **ADVOKAT** pada kantor hukum **BM & Partners**, beralamat di Perumahan Puncang Hijau Blok H/3, Sandik RT.005, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kontak Person: 087888058100 / 085205055595, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 007/SK- Pdt/BMP/II/2021 tanggal 03 Maret 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding Semula Penggugat;

M e l a w a n :

BUKRAN alias **H. SAFWAN**, umur ± 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun bertempat tinggal di Dusun sambik Elen 1 Desa sambik Elen, Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, dalam hal ini diwakili oleh Para Kuasa hukumnya yaitu Saufi Hidayat, SH., 2. Eddy Kurniady, SH., 3. Abdul Patah Muzakir, SH., 4. Mohamad Annas Mardiansyah, SH, Advokat/Pengacara pada SAUFI HIDAYAT, SH & Partner Law Office, beralamat di Jalan Swakarya Raya No 39 Kekalik Jaya Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK.PDT/06/SHP.LO/IV/2021 tanggal 3 April 2021 Tergugat - I semula Terbanding - I.;

SUTARJO, umur ± 50 tahun, agama Budha, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Tanak Mbet Dusun Medain Desa Tegalmaja Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu 1. Akhmadi, SH., 2. Sarwadi, SH, Advokat beralamat di Jalan Raya Pemenang Tanjung (Utara Kantor Camat Pemenang) Kabupaten Lombok Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Putusan Nomor 242/PDT/2021/PT.MTR. Halaman **1** dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret 2021 selanjutnya disebut sebagai : Tergugat - II; semula Terbanding - II

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 80/Pdt.G/2021/PN.Mtr tanggal 13 September 2021 yang Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2. 175.000.00 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 80/Pdt.G/2021/PN.Mtr tanggal 13 September 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 57/Akta-Bdg/2021/PN.Mtr pada tanggal 27 September 2021, mengajukan upaya hukum banding secara elektronik, oleh Kuasa Hukum Pembanding, dengan disertai Memori Banding yang di terima secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 14 Oktober 2021;

Menimbang, Bahwa Memori Banding tersebut telah di sampaikan kepada Para Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemeriksaan perkara banding secara elektronik kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara dimana pemberitahuan mempelajari berkas dilakukan secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan pada tanggal 27 September 2021 terhadap putusan

Putusan Nomor 242/PDT/2021/PT.MTR. Halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram Nomor 80/Pdt.G/2021/PN.Mtr tanggal 13 September 2021 permohonan pemeriksaan banding diajukan secara Elektronik dengan demikian masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya :

1. DALAM PUTUSAN SELA

- Mengabulkan permohonan Penggugat/Pembanding untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap dua orang saksi yang akan diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam pemeriksaan banding;

2. DALAM PUTUSAN POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa alasan keberatan Pembanding pada pokoknya menyangkut hal – hal sebagai berikut :

1. Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara a quo telah salah dalam mempertimbangkan dan kurang cukup pertimbangan hukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd), sehingga putusannya salah dan keliru dalam menerapkan hukum, karena tidak pernah menilai dan mempertimbangkan secara induktif argumentatif keabsahan pensertifikatan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I/Terbanding I.
2. Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat/Pembanding, berasal dari mas kawin dari "BUHARTI" pada saat pernikahan tahun 1989 seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$ (± 50 are) dari tanah yang luas asalnya adalah 20.235 m^2 dan tercatat masih dalam SPPT NOP: 52.01.018.010.000-1.116.7, a.n. BUHARTI. Oleh Tergugat I/Terbanding I tidak ada bantahan, bahkan membenarkan obyek sengketa sebagai mas kawin dari Buharti, setelah pernikahan Penggugat/Pembanding putus karena perceraian pada tahun 1991, selanjutnya Penggugat/Pembanding pergi bekerja ke Malaysia tahun 1991 – 1995, tanah obyek sengketa dititip pada Tergugat Sebagaimana dalil gugatan Penggugat/Pembanding pada tahun 1995 pulang dari Malaysia, pecahan tanah obyek segketa oleh BURHATI disertipikatkan pada waktu itu BUHARTI datang meminta tandatangan pada Penggugat/Pembanding sebagai sandingan/batas atas tanah miliknya tersebut sampai akhirnya terbit SHM Nomor: 468 Desa Loloan, Surat Ukur No. 2328/1995, tanggal 20-7-1995 luas 14.759 m^2 tercatat atas nama pemegang Hak: 1. BUHARTI; 2. SARDI; 3. SAHRI (Bukti P-2)/Terbanding I

Putusan Nomor 242/PDT/2021/PT.MTR. Halaman 3 dari 10



3. Tanah obyek sengketa sejak tahun 1989 atau sejak telah diserahkan sebagai mas kawin sampai dengan tahun 2005 berdasarkan bukti P – 3 tidak dibantah oleh PARA TERGUGAT/TERBANDING adalah obyek yang tanah yang dikuasai Penggugat/Pembanding
4. Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara a quo tidak pernah menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi Penggugat/Pembanding bernama Muhammad Katur yang juga Kepala Desa Sambik Elen sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang dan saksi Tergugat I bernama NURDIN, yaitu adik ipar Tergugat I yang merupakan saudara kandung dari Istri Tergugat I terkait dengan Bukti T.I-2 dan Bukti T.II-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1240, Surat Ukur No 34/LLN/99 Tahun 1999, Luas 4562 M2 tahun 2000.
5. bukti T.II-1 berupa asli Sertifikat Hak milik Nomor 1240 membuktikan jika benar Tergugat II telah membeli tanah obyek sengketa dari Tergugat I yang merupakan tanah milik Penggugat ;
6. Bahwa sekitar tahun 2001 Penggugat diminta dana oleh Tergugat I untuk mengurus pensertipikatan tanah obyek sengketa milik Penggugat, sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pengurusan sertipikat tersebut Atas nama Penggugat Tetapi setelah berulang kali Penggugat meminta penjelasan, tahun 2019 baru disampaikan kalau tanahnya sudah dijual ;
7. Bahwa Penggugat/Pembanding baru mengetahui Bukti T.I-2 dan Bukti T.II-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1240, Surat Ukur No. 34/LLN/99 Tahun 1999, Luas 4562 M2 tahun 2000, di depan persidangan yang mulia Pengadilan Negeri Mataram, sehingga jelas terbitnya sertifikat tersebut menggunakan dokumen-dokumen palsu karena dibuat bukan oleh orang yang sah. Bahkan BUHARTI sebagai pemilik asal tanah dan batas tanah tidak pernah dimintakan tanda tangan untuk pembuatan sertifikat. Terang dan jelas secara hukum perbuatan Terbanding I adalah perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa pihak Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan – alasan banding dari Pembanding semula Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang permohonan agar terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya terhadap alasan memori banding yang diajukan oleh Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat sepanjang mengenai permohonan Penggugat/Pembanding untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap dua orang saksi yang akan diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam pemeriksaan banding, majelis hakim tingkat banding tidak melihat ada urgensinya untuk melakukan Pemeriksaan Tambahan terhadap dua orang saksi yang akan diajukan dalam pemeriksaan banding, sehingga terhadap hal tersebut haruslah di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 80/Pdt.G/2021/PN.Mtr tanggal 13 September 2021, dikaitkan dengan alat-alat bukti serta memori banding yang disampaikan Pembanding semula Penggugat, dimana alasan banding sebagaimana yang dimuat dalam memori banding Pembanding semula Penggugat pada intinya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka yang perlu di pertimbangkan adalah apakah Penggugat adalah pemilik sah dari tanah obyek sengketa ?

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini, pertimbangan - pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sepanjang mengenai penghargaan atas penilaian terhadap seluruh pembuktian yang di ajukan oleh Pembanding semula Penggugat, utamanya terhadap bukti P-4 merupakan akta pernyataan yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, bukti tersebut sebagai akta autentik, dimana di dalam Akta dimaksud pada pokoknya menegaskan bahwa BUHARI selaku mantan suami Penggugat telah menyatakan jika tanah miliknya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 468 (bukti P-2) telah diberikan kepada Penggugat sebagai Mas Kawin pernikahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang di ajukan oleh Pembanding semula Penggugat menerangkan bahwa sdr Buharti menikah secara resmi dan penyerahan mas kawin tersebut juga diserahkan secara resmi oleh sdr Buharti, dari perkawinan tersebut, Penggugat dan sdr Buharti tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat I adalah saudara kandung, dimana Pada saat mediasi Saksi Penggugat Muhammad Katur pernah menawarkan untuk berdamai secara kekeluargaan tetapi pihak Penggugat tidak bersedia meskipun pihak Tergugat I menawarkan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Penggugat tetap tidak mau, karena penggugat berkeinginan tanahnya Kembali. bahwa tanah obyek sengketa yang dijual kepada Tergugat II

Putusan Nomor 242/PDT/2021/PT.MTR. Halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Tergugat I adalah merupakan perolehan Penggugat dari hasil mas kawinnya dengan sdr Burhati, sebaliknya Tergugat I mengatakan bahwa ia sudah membeli tanah tersebut dari Penggugat, Melihat kondisi pada waktu itu Tergugat II bersedia mengembalikan tanah dan uang hasil jual beli tersebut dikembalikan kepadanya ;

Bahwa tidak ada bukti Terbanding I semula Tergugat I membayar tanah ke Penggugat, Juga Terungkap di mediasi bahwa Pembanding selua Penggugat pernah pinjam uang Rp. 3.000.0000,- (tiga juta rupiah) dari tergugat I. dengan perjanjian obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan hasilnya juga dinikmati oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pengugat tersebut di atas maka Majelis Hakim tingkat pertama setelah menelaah dengan seksama substansi keterangan para saksi, maka dapat disimpulkan jika keterangan saksi saksi tersebut menjadi fakta hukum yang mendukung dalil Penggugat dalam positanya, berdasarkan bukti tersebut telah diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik tanah obyek sengketa yang diperoleh dari mantan suami Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka berdasarkan uraian pertimbangan dan penilaian baik terhadap alat bukti surat dan saksi Penggugat tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai penilaian terhadap alat bukti baik alat bukti surat – surat maupun dari keterangan saksi – saksi yang diajukan Pembanding dahulu Penggugat di pandang sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian yang diajukan oleh Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II, utamanya terhadap bukti surat bertanda bukti T.I-2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1240, Surat Ukur No 34/LLN/99 Tahun 1999, Luas 4562 M2 tahun 2000, serta bukti surat bertanda bukti T.II-2 berupa Akta Jual Beli No 623/2011. bukti tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tergolong sebagai akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Badan Pertanahan nasional, bukti T.I.2 tersebut tertulis nama Pemegang hak yang baru setelah ada jual beli yaitu SUTARJO yang diperoleh dari pemilik awal Bernama H.

Putusan Nomor 242/PDT/2021/PT.MTR. Halaman 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKRAN (Tergugat I). namun dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terbitnya bukti tersebut berawal dari bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap obyek sengketa, dimana sesuai fakta yang terbukti bahwa Tergugat I telah menyalah- gunakan perintah atau pesan dari Pembanding dahulu Penggugat untuk di sertifikatkan atas namanya, akan tetapi dalam pelaksanaannya telah terbit sertifikat atas nama Tergugat I terhadap obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap tanah yang dijual Terbanding -I kepada Terbanding II semula Tergugat II tersebut sesuai fakta yang terbukti adalah merupakan perolehan Penggugat dari hasil mas kawin Pembanding dahulu Penggugat dengan sdr Burhati, tetapi Para Terbanding semula Tergugat I mengatakan bahwa ia sudah membeli tanah tersebut dari Pembanding semula Penggugat, namun sepanjang pembuktian kedua belah pihak, tidak terdapat fakta hukum mengenai jual beli antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat I, bahkan pada waktu itu Terbanding II semula Tergugat II melihat kekisruhan obyek sengketa, bersedia mengembalikan tanah dan uang hasil jual beli tersebut dikembalikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka terbitnya surat bukti sebagaimana tersebut diatas , meskipun berbentuk surat Autentik, oleh karena tidak mempunyai landasan yang kuat, maka di pandang tidak mempunyai dasar yang semestinya, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga karenanya terhadap amar putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut sepanjang mengenai pokok sengketa tentang kepemilikan obyek sengketa, di pandang tidak beralasan hukum dan harus di batalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka seluruh amar putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 80/Pdt.G/2021/PN.Mtr, tanggal 13 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri terhadap perkara ini dengan memberikan putusan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum penguasaan Para Terbanding semula Para Tergugat dan jual beli yang dilakukan atas tanah obyek sengketa dan atau siapapun yang memperoleh hak darinya sebagai suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), dan segala bentuk peralihan (jual beli dan lain-lain) serta segala bentuk surat menyuratnya yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa harus dinyatakan batal demi hukum;

Putusan Nomor 242/PDT/2021/PT.MTR. Halaman 7 dari 10



Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding semula Penggugat sepanjang mengenai sita jaminan (conservatoir beslag) yang sejak semula tidak pernah di ajukan pelaksanaannya, ganti kerugian nilai jual tanah obyek sengketa sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng yang tidak disertai pembuktiannya serta uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, oleh karena tidak mempunyai alas hak untuk di kabulkan, maka terhadap petitum – petitum tersebut harus di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding semula Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Terbanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Rbg Stb Nomor 1947/227 Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terahir dengan UU No 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.-

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 80/Pdt.G/2021/PN.Mtr, tanggal 13 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Dan dengan Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa merupakan hak milik Penggugat yang tercatat dalam SPPT NOP: 52.01.018.010.000-1.116.7, a.n. BUHARTI, seluas ± 5.000 m² (± 50 are) terletak di Dusun Sambik Elen 1, Desa Sambik Elen (dahulu Desa Loloan), Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : H. Waris Gazali;
 - Sebelah Selatan : SHM Nomor: 468 a.n. Buharti, Sardi, Sahri (pecahan);
 - Sebelah Barat : Sungai (kali);
 - Sebelah Timur : Sapdi;yang diterima Penggugat dari BUHARTI sebagai maskawain pada tahun 1989;
3. Menyatakan hukum penguasaan Para Terbanding semula Para Tergugat dan jual beli yang dilakukan atas tanah obyek sengketa dan atau siapapun



yang memperoleh hak darinya sebagai suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

4. Menyatakan hukum segala bentuk peralihan (jual beli dan lain-lain) serta segala bentuk surat menyuratnya yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa adalah batal demi hukum;
5. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat tanpa beban atau syarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan Kepolisian RI dan atau aparat keamanan setempat.
6. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).-
7. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Kamis tanggal 18 Nopember 2021** oleh kami **Mochammad Sholeh,SH.,MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis dengan **Rama Jonmuliaman Purba SH.,MH. Dan Abdul Bari A Rahim, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 29 Oktober 2021 Nomor 242/PDT/2021/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 29 Nopember 2021** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **KEMIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing dalam perkara ini .

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Rama Jonmuliaman Purba, SH.,MH.

Mochammad Sholeh,SH.,MH

Abdul Bari A Rahim, SH.,MH



Panitera Pengganti,

Kemin, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|-------------------------------|---|----------------------|
| - Meterai | : | Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| - <u>Biaya Proses Lainnya</u> | : | <u>Rp. 130.000,-</u> |
| Jumlah | : | Rp. 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah).